



PENETAPAN

Nomor : 164/Pdt.P/2021/PN. Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

ADE MARIA KRISTINA TEDJOPRANOTO, Beralamat di Jln. Kawalayaan Indah XII

No. 20, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu , Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut.
Setelah membaca berkas perkara ini.
Setelah memeriksa surat-surat bukti.
Setelah mendengarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tanggal 15 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung pada tanggal 15 Pebruari 2021 dalam Register Nomor : 164/Pdt.P/2021/PN.Bdg sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 07 Maret 2004 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama BENIJANTO SUTANTO dan dicatat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 08 Maret 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 180/2004.
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu : - MARVIN BRYAN JUANETHAN lahir pada tanggal 09 Desember 2004 (16 Tahun); - MARVELYN JOANA GISELLE SUTANTO lahir pada 02 Juni 2008 (12 Tahun).
3. Bahwa pada tanggal 3 November 2020 suami Pemohon BENIJANTO SUTANTO telah meninggal dunia di Bandung sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2021./PN Bdg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-12112020-0098, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon (ADE MARIA KRISTINA TEDJOPRANOTO) dan 2 (Dua) orang anaknya yang bernama MARVIN BRYAN JUANETHAN dan MARVELYN JOANA GISELLE SUTANTO sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat Nomor 189/AW/Kec.Bubat/XI/20.
5. Bahwa suami Pemohon selain telah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tersebut selaku ahli warisnya, telah pula meninggalkan harta berupa;
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 43. Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage, Provinsi Jawa Barat , Surat Ukur tanggal 22 April 1998 Nomor : 122/Sekejati/1998, Luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Kawalayaan Indah XII No. 20 Kota Bandung, tercatat atas nama BENIYANTO SUTANTO;
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 958. Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung Wilayah Bojonegara, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 16 April 1998 Nomor : 19/Pasirkaliki/1998, Luas 42 M2 (Empat puluh dua meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Moh. Yunus No. 36B Kota Bandung, tercatat atas nama BENIYANTO SUTANTO;
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2307. Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 7 Oktober 2013 : 25/Pajajaran/2013, Luas 42 M2 (Empat puluh dua meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Citepus III No. 3A Kota Bandung, tercatat atas nama BENIYANTO SUTANTO.
6. Bahwa sekarang Pemohon memerlukan uang untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, karenanya Pemohon bermaksud akan menjual tanah Peninggalan suami Pemohon tersebut, akan tetapi oleh karena diatas tanah tersebut telah melekat pula

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2021./PN Bdg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak anak-anak Pemohon, dimana diantaranya anak pemohon tersebut yang bernama MARVIN BRYAN JUANETHAN dan MARVELYN JOANA GISELLE SUTANTO pada saat ini belum dewasa menurut hukum, karenanya dalam hal melakukan tindakan hukumnya harus terlebih dahulu ditunjuk/ditetapkan yang mewakilinya dan mendapatkan ijin dari Pengadilan;

7. Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dan wali dari anak yang belum dewasa tersebut, dengan ini memohon untuk ditunjuk sebagai yang mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung, agar kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permintaan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon ADE MARIA KRISTINA TEDJOPRANOTO sebagai Ibu
3. Kandung/Wali untuk mewakili Kepentingan hukum bagi Kedua anaknya yang belum dewasa bernama MARVIN BRYAN JUANETHAN dan MARVELYN JOANA GISELLE SUTANTO untuk melakukan Perbuatan/Tindakan Hukum menjual bagian Warisan yang menjadi Hak dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut;
4. Memberi Ijin kepada Pemohon ADE MARIA KRISTINA TEDJOPRANOTO bertindak untuk dan atas nama Kedua anaknya yang belum dewasa guna melakukan :
 - a. Tindakan hukum untuk menjual atas hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut dari :
 1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 43. Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage, Provinsi Jawa Barat , Surat Ukur tanggal 22 April 1998 Nomor : 122/Sekejati/1998, Luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Kawaluyaan Indah XII No. 20 Kota Bandung, tercatat atas nama BENIYANTO SUTANTO;
 2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 958. Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung Wilayah Bojonegara, Provinsi

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2021./PN Bdg..



Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 16 April 1998 Nomor : 19/Pasirkaliki/1998, Luas 42 M2 (Empat puluh dua meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Moh. Yunus No. 36B Kota Bandung, tercatat atas nama BENIYANTO SUTANTO;

3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2307. Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 7 Oktober 2013 : 25/Pajajaran/2013, Luas 42 M2 (Empat puluh dua meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Citepus III No. 3A Kota Bandung, tercatat atas nama BENIYANTO SUTANTO.
 - b. Tindakan mengurus proses, mengambil dan menyimpan sertifikat rumah Nomor : 43. Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage, Provinsi Jawa Barat , Surat Ukur tanggal 22 April 1998 Nomor : 122/Sekejati/1998, Luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Kawalayaan Indah XII No. 20 Kota Bandung, tercatat atas nama BENIYANTO SUTANTO yang masih menjadi jaminan di Bank Central Asia (BCA).
 - c. Segala bentuk tindakan hukum yang berkaitan dengan proses peralihan hak dari segala harta warisan kepunyaan Alm. BENIJANTO SUTANTO kepada ahli waris dan/atau pihak ketiga.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan hadir dan menghadap sendiri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonanaya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Maria Kristuna (bukti P-1).
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 180/2004 atas nama suami isteri Benijanto Sutanto dengan Ade Maria Kritina Tedjopranoto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dn Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 8 Maret 2004. (bukti P-2).

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2021./PN Bdg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Beniyanto, SE (bukti P-3).
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14316/UMUM/2008 atas nama Marvin Bryan Juanethan yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 24 Desember 2004 (bukti P-4).
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1877/2004 atas nama Marvelyn Joana Gisella Sutanto yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 23 Juni 2008 (bukti P-5).
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7446/1990 atas nama Ade Maria kritina Tedjopranoto yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 18 Agustus 1990 (bukti P-6).
7. Surat Keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu tanggal 25 Nopember 2020.
8. Surat Keterangan kematian atas nama Benijanto Sutanto yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 13 Nopember 2020 (bukti P-8).
9. Buku tanah SHM No 43 Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung Kelurahan Jatisari atas nama BENIYANTO SUTANTO (bukti P-9).
10. Buku tanah SHM No 958 Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung Kecamatan Kelurahan Cicendo Kelurahan Pasir Kaliki atas nama BENIYANTO SUTANTO, SE (bukti P-10).
11. Buku tanah SHM No 2307 Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung Kecamatan Kelurahan Cicendo Kelurahan Pajajaran atas nama BENIYANTO SUTANTO, SE (bukti P-11).

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Veneka dan Habsari Paramitha dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Veneka yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah adik ipar pemohon.
 - bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Beniyanto Sutanto

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2021./PN Bdg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Marvin Bryan Juanethan usia 16 Tahun dan Marvelyn Joana Giselle Sutanto usia 12 tahun.
 - bahwa saat ini suami pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Nopember 2002 karena sakit.
 - bahwa benar pemohon dan almarum suaminya mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di luas 1. 120 m2 yang terletak di Kelurahan Jatisari Kecamatan Batu Bandung atas nama Beniyanto Sutanto 2. tanah dan bangunan yang terletak di keluarahan Pasirkaliki Bandung luas 42 m2 atas nama Beniyanto Sutanto. 3. tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Pajajaran kota Bandung luas 42 m2 atas nama Beniyanto Sutanto.
 - bahwa pemohon bermaksud menjual salah satu tanah dan bangunan tersebut untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak pemohon.
 - bahwa kedua anak pemohon tersebut saat ini masih dibawah umur.
 - bahwa pemohon adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mendidik anak-anaknya.
 - bahwa saat ini pemohon dan anak-anaknya tinggal di rumah Kawaluyaan Indah Jatisari.
 - bahwa saat ini pemohon kondisinya sakit.
2. Saksi Hapsari Paramitha yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi adalah teman gereja pemohon.
 - bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Beniyanto Sutanto
 - bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Marvin Bryan Juanethan usia 16 Tahun dan Marvelyn Giselle Sutanto usia 12 tahun.
 - bahwa saat ini suami pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Nopember 2002 karena sakit.
 - bahwa pemohon bermaksud menjual salah satu tanah dan bangunan peninggalan suami pemohon untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak pemohon.
 - bahwa kedua anak pemohon tersebut saat ini masih dibawah umur.
 - bahwa pemohon adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mendidik anak-anaknya.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2021./PN Bdg..



- bahwa saat ini pemohon kondisinya sakit.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang diajukan dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan Wali dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama dari Perkawinan dengan Beniyanto Sutanto yaitu MARVIN BRYAN JUANETHAN lahir pada tanggal 09 Desember 2004 (16 Tahun); dan MARVELYN JOANA GISELLE SUTANTO lahir pada 02 Juni 2008 (12 Tahun). sebagaimana bukti surat P2, P4 dan P5.

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan Pemohon apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti surat –surat sebagaimana telah diuraikan diatas, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kawalayaan Indah XI No. 20, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu , Kota Bandung,
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Beniyanto Sutano dan telah dikarunia 2 orang anak MARVIN BRYAN JUANETHAN lahir pada tanggal 09 Desember 2004 (16 Tahun); dan MARVELYN JOANA GISELLE SUTANTO lahir pada 02 Juni 2008 (12 Tahun).
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal Dunia berdasarkan Surat

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2021./PN Bdg..



Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 13 Nopember 2020.

- Bahwa ahli waris suami pemohon adalah Pemohon dan kedua anak pemohon tersebut sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu tanggal 25 Nopember 2020.
- Bahwa pemohon bermaksud menjual salah satu harta peninggalan suami pemohon yang juga merupakan harta peninggal bersama berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2307. yang terleatk di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 7 Oktober 2013 : 25/Pajajaran/2013, Luas 42 M2 (Empat puluh dua meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Citepus III No. 3A Kota Bandung, tercatat atas nama BENIYANTO SUTANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa Pemohon bertempat tinggal Kawalayaan Indah XIINo. 20, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu , Kota Bandung, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditunjuk / ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan orang tua yang mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa, MARVIN BRYAN JUANETHAN lahir pada tanggal 09 Desember 2004 (16 Tahun); dan MARVELYN JOANA GISELLE SUTANTO lahir pada 02 Juni 2008 (12 Tahun). sebagaimana surat bukti P-4 , P5, serta memohon ijin untuk menjual hak bagian dari anak yang belum dewasa atas harta peninggalan suami Pemohon ;

Menimbang bahwa Suami pemohon Beniyanto telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 13 Nopember 2020. yang mana almarhum meninggalkan harta salah satunya berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2307. yang terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 7

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2021./PN Bdg..



Oktober 2013 : 25/Pajajaran/2013, Luas 42 M2 setempat dikenal sebagai Jalan Citepus III No. 3A Kota Bandung, tercatat atas nama BENIYANTO SUTANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon yang memohon untuk diberi ijin menjual hak bagian dari anaknya atas harta peninggalan suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut pada saat ini belum dewasa, maka untuk dapat menjual hak bagian anak atas harta peninggalan suami Pemohon, berupa tanah berikut bangunan di atasnya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 393 dan 394 KUH Perdata haruslah ada Penetapan dari Pengadilan serta penjualan harta hak bagian anak Pemohon yang belum dewasa tersebut menurut Undang-Undang dimungkinkan, apabila kepentingan anak-anak tersebut menghendakinya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan dari anak-anak pemohon tersebut.

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi bahwa pemohon adalah ibu yang berperilaku baik dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mendidik anak-anaknya.

Menimbang bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua kandung maka diberi hak sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dengan almarhum suaminya tidak dalam sengketa, dengan demikian Pemohon dan anaknya adalah berhak atas harta peninggalan dari almarhum tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, dan karena permohonan ini sifatnya sepihak (*voluntair*) maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2021./PN Bdg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menunjuk Pemohon ADE MARIA KRISTINA TEDJOPRANOTO Sebagai Ibu Kandung / Wali untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa bernama : MARVIN BRYAN JUANETHAN dan MARVELYN JOANA GISELLE SUTANTO
3. Memberi izin kepada Pemohon ADE MARIA KRISTINA TEDJOPRANOTO bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut guna melakukan tindakan hukum menjual atas hak dari anaknya tersebut dari Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2307. yang terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 7 Oktober 2013 : 25/Pajajaran/2013, Luas 42 M2 setempat dikenal sebagai Jalan Citepus III No. 3A Kota Bandung, tercatat atas nama BENIYANTO SUTANTO.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH, ditetapkan di Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 tanggal oleh MANGAPUL GIRSANG, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh BETI KENCANA, SH.,MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2021./PN Bdg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETI KENCANA, SH.,MH

MANGAPUL GIRSANG, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. —
- PNBP	Rp. 10.0000,-
- M a t e r a i	Rp. 10..000,-
- Redaksi.	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 110.000,-

Dicatat disini :

- Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan menerima terhadap isi Penetapan tersebut diatas ;

Bandung, Maret 2021

PANITERA MUDA PERDATA

PENGADILAN NEGERI BANDUNG

KELAS I.A KHUSUS

DENI SAPTANA, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2021./PN Bdg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2021./PN Bdg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)